PERSEKUTUAN FORMASI DAN OPERASI

PERTEMUAN 1

Pengertian Persekutuan

Didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara besama dengan tujuan memperoleh laba.

Karakteristik Persekutuan

- Setiap sekutu adalah wakil persekutuan (*mutualy agency*)
- Umur terbatas (*limited life*)
- Tanggung jawab terhdap hutang tak terbatas (*unlimited liability*)
- Pemilikan bersama atas aktiva (*ownersof interest in a partnership*)
- Pembagian laba atau rugi persekutuan (*partcipation in partnership profits*)

Perbedaan Persekutuan dan Perseroan Terbatas

Menurut undang-undang pajak penghasilan Persekutuan Firma adalah suatu kegiatan usaha yang melaporkan pajak tetapi bukan yang membayar pajak sedangkan Perseroan terbatas adalah kesatuan usaha yang membayar pajak, laba Perseroan Terbatas terkena tarif pajak perseroan.

Penggolongan Persekutuan

1. Persekutuan Firma (General Parnership) sering disingkat (Fa) adalah persekutuan yang didirikan dengan menggunakan nama bersama dimana semua sekutu ikut aktif mengelola perusahaan.
2. Persekutuan Komanditer (Limited Patnership) atau Comanditair Vennotscap (CV) adalah suatu bentuk perjanjian usaha bersama dimana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas (menjadi sekutu pasif)
3. Joint Stock Company adalah perekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saha yang dapat dipindah tangankan.

Akte Persekutuan

Akte Persekutuan Firma adalah Perjanjian atau persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan mengenai pendirian Firma.
Isi Akte Persekutuan Firma :

1. Nama Perusahaan, pihak yang bersangkutan dan lokasi perusahaan.
2. Tanggal mulai berdirinya dan jangka waktu perjanjian.
3. Sifat dan ruang lingkup perusahaan.
4. Investasi masing-masing sekutu dan nilai investasi tsb.
5. Hak wewenang dan dan kewajiban sekutu, juga batasan-batasan berdasarkan otoritas para sekutu
6. Buku buku serta perkiraan-perkiraan dan tahun fiskal yang digunakan
7. Rasio pembagian laba latau atau rugi, yang meliputi ketentuan – ketentuan khusus untuk menentukan selisih dalam investasi dan sumbangan jasa.
8. Beban dan kredit bunga khusus yang berkaitan dengan investasi para sekutu, dan imbalan khusus yang diberikan atas jasa para sekutu tersebut.

Akte Persekutuan

9. Investasi dan pengambilan prive sekutu sekutu setelah firma didirikan dan penanganannya dalam per an.
10. Asuransi jiwa atas para sekutu dan penanga remi asuransi, perolehan kembali polis, dll.
11. Prosedur-prosedur khusus untuk menyelesaikan kepentingan sekutu atau pengunduran diri atau meninggalnya sekutu.
12. Metode-metode untuk memecahkan perselisihan diantara para sekutu.

Sifat Persekutuan Firma

- Keagenan atau perwakilan bersama
- Umur terbatas
- Tanggung jawab tak terbatas
- Pemilikan kepentingan
- Partisipasi (keikutsertaan) dalam Persekutuan
- Firma

Jenis Persekutuan Firma

Persekutuan Firma Dagang dan Non Dagang

- Persekutuan Firma Dagang adalah Persekutuan Firma yang kegiatan usaha utamanya adalah memproduksi atau membeli dan menjual barangbarang.
- Persekutuan Firma Non-Dagang adalah Persekutuan Firma yang menjual jasa.

Jenis Persekutuan Firma

- Persekutuan Firma Umum dan terbatas

  adalah Persekutuan Firma dimana semua sekutu boleh bertindak secara umum atas nama perusahaan dan masingmasing sekutu dapat bertanggung jawab akan kewajibankewajiban perusahaan.
- Perusahaan Saham Patungan

  adalah Persekutuan Firma yang didirikan dengan struktur modal dalam bentuk saham pindah tangan (saham yang dapat dipindahtangankan).

Akuntansi Persekutuan

Secara umum hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutunya secara akuntansi ditampung dalam 4 rekening yaitu:

1. Rekening modal, dimana setiap sekutu punya rekening modal tersendiri dalam persekutuan.
2. Rekening prive dimana setiap sekutu punya rekening prive tersendiri dalam persekutuan.
3. Rekening utang kepada sekutu
4. Rekening piutang kepada sekutu

Akuntansi Persekutuan

Secara garis besar akuntansi persekutuan meliputi:

1. Akuntansi pembentukan
2. Akuntansi pembagian laba
3. Akuntansi pembubaran
4. Akuntasi likuidasi

Akuntansi Pembentukan Persekutuan

Pembentukan persekutuan dapat dilakukan dengan 3 cara:

1. Mendirikan perusahaan baru, dimana masing-masing sekutu menyetor modal untuk mendirikan persekutuan.
2. Mengubah pemilikan perseorangan yang sudah ada, dimana salah satu atau lebih sekutu sudah punya perusahaan dan setoran modalnya berupa perusahaan perseorang tersebut.
3. Mengubah pemilikan perusahaan persekutuan yag sudah ada.

Pembentukan Persekutuan Dengan Mendirikan Perusahaan Baru

Hilmy, Luthfi dan Farras tiga orang bersaudara mendirikan persekutuaan dengan nama “Persekutuan BUNDA”, investasi modal masing-masing sekutu sebagai berikut:

Jenis Aktiva	Nilai Wajar		
	Hilmy (Rp)	Luthfi (Rp)	as (Rp)
Kas	35.000.000	10.000.000	-
Tanah (nilai buku 100 juta)	325.000.000	-	-
Bangunan (nilai buku 75 juta)	50.000.000	-	-
Truk (nilai buku 40 juta)	-	-	25.000.000
Total	410.000.000	10.000.000	25.000.000

Diminta:

1. Buat jurnal pembentukan persekutuan
2. Buat neraca awal pendirian persekutuan

Jawab : Jurnal

Keterangan	Debit	Kredit
Cash	45.000.000	
Land	325.000.000	
Building	50.000.000	
Truk	25.000.000	
Hilmy Capital		410.000.000
Luthfi Capital		10.000.000
Farras Capital		25.000.000
(mencatat setoran invetasi para sekutu)		

Persekutuan BUNDA
Neraca Awal Pendirian

Aktiva		Pasiva	
Cash	45.000.000	Hilmy Capital	000.000
Land	325.000.000	Luthfi Capital	1
Building	50.000.000	Farras Capital	25.000.000
Truk	25.000.000		
Amount	445.000.000	Amount	445.000.000

Pembentukan Persekutuan Dengan Membentuk Bonus atau Goodwill

Adakalanya besarnya modal yang diinvestasikan para sekutu yang diakui oleh persekutuan tidak sama dengan nilai wajar dari aktiva yang diinvestasikan pada persekutuan. Dalam hal ini akan terjadi **bonus atau** goodwill tergantung metode yang digunakan yaitu metode goowill atau bonus sesuai kesepakatan para sekutu

Contoh metode bonus

Hilmy, Luthfi dan Farras tiga orang bersaudara mendirikan persekutuaan dengan nama “Persekutuan BUNDA”, investasi modal masing-masing sekutu sebagai berikut:

Jeni Aktiva	Nilai Wajar		
	Hilmy (Rp)	Luthfi (Rp)	Farras (Rp)
Kas	35.000.000	10.000.000	-
Tanah (nilai buku 100 juta)	325.000.000	-	-
Bangunan (nilai buku 75 juta)	50.000.000	-	-
Truk (nilai buku 40 juta)	-	-	25.000.000
Total	410.000.000	10.000.000	25.000.000

Para sekutu sepakat bahwa investasi truk oleh Farras dengan nilai wajar 25 juta diakui sebagai modal Farras sebesar 30 juta dengan demikian Farras mendapat bonus, dan Hilmy dan Luthfi sepakat umtuk mengurangi modal masing-masing dalam persekutuan, maka ayat jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal

Keterangan	Debit	Kred
Cash	45.000.000	
Land	325.000.000	
Building	50.000.000	
Truk	25.000.000	
Hilmy Capital		407.500.000
Luthfi Capital		7.500.000
Farras Capital		30.000.000
(mencatat setoran investasi para sekutu dan bonus bagi sekutu Farras)		

Contoh metode goodwill

Hilmy, Luthfi dan Farras tiga orang bersaudara mendirikan persekutuaan dengan nama “Persekutuan BUNDA”, investasi modal masing-masing sekutu sebagai berikut:

Jenis Aktiva	Nilai Wajar		
	Hilmy (Rp)	Luthfi (Rp)	Farras (Rp)
Kas	35.000.000	10.000.000	-
Tanah (nilai buku 100 juta)	325.000.000	-	-
Bangunan (nilai buku 75 juta)	50.000.000	-	-
Truk (nilai buku 40 juta)	-	-	25.000.000
Total	410.000.000	10.000.000	25.000.000

Para sekutu sepakat bahwa investasi truk oleh Farras dengan nilai wajar 25 juta diakui sebagai modal Farras sebesar 35 juta dengan demikian terjadi kelebihan sebesar 10 juta dan diperlakukan sebagai goodwill, maka ayat jurnalnya sebagai berikut:

Jurnal

Keterangan	Debit	Kredit
Cash	45.000.000	
Land	325.000.000	
Building	50.000.000	
Truk	25.000.000	
Goodwill	10.000.000	
Hilmy Capital		410.000.000
Luthfi Capital		10.000.000
Farras Capital		35.000.000
(mencatat setoran investasi para sekutu dan goodwill bagi persekutuan)		

Pembentukan Persekutuan Dengan Mengubah Pemilikan Perusahaan Perorangan

Apabila buku perusahaan perorangan digunakan untuk persekutuan firma yang baru didirikan, maka dalam buku ini harus dibuat ayat-ayat jurnal untuk menjalankan persekutuan firma yang baru itu. Dan apabila harus dibuka buku-buku baru untuk persekutuan firma ini maka harus dibuat ayat-ayat jurnal dalam buku-buku perusahaan perorangan untuk membukukan pemindahan aktiva bersih ke persekutuan firma, dan dibuat ayat-ayat jurnal dalam buku yang baru untuk menunjukkan saldo awal aktiva, (kewajiban), dan modal.

Pembentukan Persekutuan Dengan Mengubah Pemilikan Perusahaan Perorangan

3 masalah yang timbul :

1. Penilaian aktiva bersih (modal) yang disetor, prinsipnya akan didasarkan pada nilai wajar/nilai pasar yang disetujui para sekutu.
2. Penentuan modal masing-masing sekutu.
   Pada dasarnya diakui sebesar aktiva bersih yang disetor para sekutu setelah dinilai kembali menurut nilai wajar.
3. Pembukuan/akuntansinya.
   a. Meneruskan buku lama
   b. Menggunakan buku baru

Contoh 1

E dan F mendirikan sebuah persekutuan firma. E menjalankan perusahaan perorangan dan perusahaan ini kemudian dilanjutkan oleh persekutuan firma yang baru dibentuk; F menanamkan uang kas sebesar $25,000. Sebelum persekutuan firma yang baru ini dibentuk, neraca (balance sheet) dari perusahaan E adalah sebagai berikut :

Neraca Perusahaan A
Per 1 Januari 2009

AKTIVA	
Kas	25.000.000
Piutang usaha	30.000.000
Persediaan barang dagangan	35.000.000
Tanah	[illegible]
Gedung	[illegible]
Akumulasi penyusutan	(15.000.000)
Total aktiva	135.000.000
PASIVA	
Utang bank	55.000.000
Modal A	80.000.000
Total Pasiva	135.000.000

Setoran modal A berupa aktiva bersih dalam neraca disepakati untuk dinilai kembali menurut nilai wajar yang diakui. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dibentuk cadangan piutang tak tertagih sebesar 10% dari saldo piutang.
2. Persediaan dinilai berdasarkan nilai pasar Rp 40.000.000
3. Diakui adanya goodwill Rp 10.000.000
4. Nilai tanah disepakati sebesar Rp 40.000.000
5. Diakui adanya utang biaya sebesar Rp 4.000.000

Diminta:

1. Jurnal pembentukan persekutuan dengan meneruskan buku lama (buku A)
2. Jurnal pembentukan persekutuan dengan membentuk buku baru

TAMBAHAN MODAL & PRIVE

Setelah persekutuan beroperasi para sekutu punya hak menambah atau mengurangi modal pada persekutuan. Untuk tambahan modal jurnalnya diperlakukan sama seperti ketika mencatat pembentukan dimana aset yang diinvetasikan harus dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value*)